



KEPALA DESA MARO SEBO  
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARO SEBO  
NOMOR : 02 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KEPALA DAN GURU  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
WARDATUL UMMAH DESA MARO SEBO

KEPALA DESA MARO SEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) di Desa Maro Sebo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) perlu adanya Kepala dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD dan Taman Kanak-kanak (TK));
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kepala dan Guru Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) Wardatul Ummah Desa Maro Sebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Sekolah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ,Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran negara Republik indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/01/1997 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Propinsi ke desa/Kelurahan dalam Propinsi Jambi (Berita Daerah Propinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 28), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Propinsi ke desa/Kelurahan;

14. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2015 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak dan redistribusi Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 22 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah kabupaten Muaro Jambi tahun 2018 Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Muaro jambi Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 Nomor 65);
18. Peraturan Desa Maro Sebo Nomor 02 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah desa Maro Sebo (Lembaran Desa Maro Sebo Tahun 2017 Nomor 02);
19. Peraturan Desa Maro Sebo Nomor 05 tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Maro Sebo Tahun 2018 Nomor 05);
20. Peraturan Desa Maro Sebo Nomor 07 Tahun 2017 tentang Kelembagaan di Desa (Lembaran Desa Maro Sebo Tahun 2017 Nomor 09);
21. Peraturan Desa Maro Sebo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Maro Sebo Tahun 2021 Nomor 04);
22. Peraturan Desa Maro Sebo Nomor 09 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Maro Sebo Tahun 2020 Nomor 09);
23. Peraturan Desa Maro Sebo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maro Sebo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Maro Sebo Tahun 2021 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Kepala dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) Wardatul Ummah Desa Maro Sebo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan/mengelola kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Wardatul Ummah;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kepala dan Guru PAUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maro Sebo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maro Sebo

Pada tanggal : 04 Januari 2022

KEPALA DESA MARO SEBO,



**MUHAMMAD RUSLI**

Tembusan :

1. Yth,Ibu Bupati Muaro Jambi di Sengeti
2. Yth,Bapak Inspektur Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
3. Yth,Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
4. Yth,Bapak Camat Jambi Luar Kota di Pijoan
5. Yth,Bapak UPPK Kecamatan Jambi Luar Kota di Pijoan
6. Yth,Ibu Ketua HIMPAUD Kecamatan Jambi Luar Kota di Mendalo darat
7. Yth,Sdr Ketua BPD Maro Sebo di Maro Sebo
8. A r s i p

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MARO SEBO  
NOMOR : 02 TAHUN 2022  
TANGGAL : 04 JANUARI 2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN KEPALA DAN GURU  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN TAMAN KANAK-KANAK  
WARDATUL UMMAH DESA MARO SEBO

No.	NAMA		JABATAN	KET.
	LAMA	BARU		
1	2	3	4	5
1	Muharnisah, S.Pd	Muharnisah, S.Pd	Kepala	-
2	Amelia, S.Pd	Amelia, S.Pd	Guru	-
3	Resi Andika	Resi Andika	Guru	-
4	Aina Safitri	Aina Safitri	Guru	-
5	Irma Sari	Irma Sari	Guru	-
6	Jumiati	Jumiati	Guru	-
7	Nur Habiba Marleni	Nur Habiba Marleni	Guru	-

KEPALA DESA MARO SEBO,



**MUHAMMAD RUSLI**